

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK DISABILITAS MENTAL OLEH
PENGAMPU TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUHPERDATA**

(Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN

220201110067



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK DISABILITAS MENTAL OLEH
PENGAMPU TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUHPERDATA**

(Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN

220201110067



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK DISABILITAS MENTAL OLEH PENGAMPU
TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUHPERDATA**

(Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



M. Abd. Qahhar. Zuhdan

NIM: 220201110067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN, NIM: 220201110067, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK DISABILITAS MENTAL OLEH
PENGAMPU TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUHPERDATA**

(Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 14 November 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP:198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN, NIM: 220201110067, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK DISABILITAS MENTAL OLEH
PENGAMPU TINJAUAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUHPERDATA
(Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

(.....)
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 10 Desember 2025

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayanna 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Abd. Qahhar, Zuhdan
NIM : 220201110067
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.III
Judul Skripsi : Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental oleh Pengampu Tinjauan
Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdara (Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|---------------------------------|-------|
| 1 | 24 September 2025 | Perbaikan Judul | |
| 2 | 1 Oktober 2025 | Perbaikan penulisan | |
| 3 | 3 Oktober 2025 | Revisi Kerangka Teori | |
| 4 | 6 Oktober 2025 | Revisi Metode Penelitian | |
| 5 | 9 Oktober 2025 | Persetujuan Seminar Proposal | |
| 6 | 28 Oktober 2025 | Revisi Hasil Seminar Proposal | |
| 7 | 4 November 2025 | Konsultasi Pedoman Wawancara | |
| 8 | 7 November 2025 | Konsultasi Hasil Penelitian | |
| 9 | 12 November 2025 | Revisi Hasil dan Teori | |
| 10 | 14 November 2025 | Pengecekan Naskah Akhir Skripsi | |

Malang, 14 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.¹

(QS. Al-Baqarah 153)

¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/153>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu Tinjauan Wahbah Az-Zuhaili Dan Kuhperdata (Studi Di Kecamatan Blimbing Kota Malang) dengan lancar dan sesuai dengan harapan penulis. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, M.HI. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada peneliti yang

butuh arahan karena hilang arah. Terima kasih atas segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan saat perkuliahan maupun selama bimbingan, sehingga menumbuhkan semangat peneliti untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan sangat bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

5. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Dosen Wali. Peneliti ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen, semoga Bapak/ Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Kepada seluruh para informan yang terkait dengan penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Andafit dan Ibu Erni Ermawari (Alm) yang tidak pernah berhenti dalam memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, motivasi dan sebagai penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan

sehingga peneliti memperoleh kemudahan di setiap langkah dalam perjalanan hidup peneliti. Terima kasih untuk ayahanda yang selalu berjuang untuk kehidupan peneliti dan sudah memberikan kepercayaan besar sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan. Semoga ayah selalu diberikan kesahatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. supaya ayah selalu bisa menemani dan melihat perjalanan peneliti dan bisa membahagiakan ayah kedepannya. Untuk Ibunda tercinta, pintu surga dan panutan peneliti selamanya. Terima kasih sudah melahirkan dan mendidik peneliti hingga bisa berada pada tahap ini. Peneliti berharap pencapaian ini bisa membuat ibu tersenyum dan bangga kepada peneliti. Semoga ibu selalu tenang di sisi-Nya

9. Ahmad Faisal Dani dan Aisyah Salsabila (Alm) selaku saudara peneliti yang selalu memberikan semangat, support, doa, nasehat, dan saran saat peneliti mengalami kesulitan. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan juga peneliti menyampaikan terimakasih banyak kepada Aisyah Salsabila (Alm) yang menjadi motivasi peneliti agar bisa lulus kuliah dengan cepat supaya bisa membahagiakan keluarga. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuknya dan kelak dikumpulkan bersama lagi di syurga-nya.
10. Rais, Agus, Fikri yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan berjuang bersama dalam melewati masa-masa senang dan susah bersama dalam perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.

11. Seluruh teman-teman SMA dan perkuliahan dan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan ilmu, semangat dan dukungan. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
12. Terakhir, kepada peneliti sendiri. M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN. Terima kasih sudah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran sebaik mungkin, sehingga proses penyusunan skripsi ini bisa selesai sebaik dan semaksimal mungkin. Tetaplah hidup dengan berbagai pelajaran yang didapat, semoga impian untuk membanggakan orang tua dan orang-orang sekitar bisa terwujud dan sukses di masa depan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, besar harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 November 2025

M. Abd. Qahhar. Zuhdan
NIM. 22020111067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ‘ | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | هـ | h |
| ش | sh | ء | ‘ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | d | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Nama Latin | Nama |
|------------|--------|------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوَّ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh :

إِيمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ | Dhammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلِّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabiī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (َ) *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْمَيْل : *al-maili*

النِّسَاء : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| ABSTRAK | xxiii |
| ABSTRACT | xxiv |
| ملخص البحث | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian terdahulu..... | 10 |
| B. Kerangka Teori | 15 |
| 1. Harta Waris..... | 15 |
| 2. Penyandang Disabilitas | 22 |
| 3. Pengampu (Kuratel) | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian | 33 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| D. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| F. Metode Pengolahan Data | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 42 |
| B. Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu di Kecamatan Blimbing Kota Malang..... | 47 |
| C. Tinjauan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdata terkait Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 74 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 79 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| Tabel 3.1 Data Informan..... | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----------|
| Lampiran 1 : Surat Pra-Research | 74 |
| Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian | 75 |
| Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian | 76 |
| Lampiran 4 : Pedoman Wawancara | 77 |
| Lampiran 5: Bukti Konsultasi | 78 |

ABSTRAK

M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN, 220201110067, 2025. Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu Tinjauan Wahbah Az-Zuhaili Dan KUHPerdata (Studi Di Kecamatan Blimbing Kota Malang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Harta Waris; Disabilitas Mental; Pengampu

Fenomena penelitian ini berangkat dari realitas adanya anak penyandang disabilitas mental yang berhak menerima warisan, namun tidak mampu mengelola hartanya secara mandiri. Kondisi tersebut menuntut adanya peran pengampu sebagai pihak yang mewakili kepentingan hukum dan menjaga hak-hak anak di bawah pengampuannya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing Kota Malang serta bagaimana tinjauan hukum Islam perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdata terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengampu anak disabilitas mental dan pihak keluarga, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, KUHPerdata, dan karya Wahbah Az-Zuhaili. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta waris anak disabilitas mental di Kecamatan Blimbing umumnya dilakukan secara kekeluargaan dengan mengutamakan tanggung jawab moral dan prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya belum seluruhnya sesuai dengan prosedur hukum formal, seperti penetapan pengampuan melalui pengadilan. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, pengampuan (*al-ḥajr*) merupakan upaya perlindungan terhadap orang yang tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengelola hartanya, sedangkan dalam KUHPerdata, pengampuan diatur melalui mekanisme *curatele* guna menjamin hak dan kepentingan hukum pihak yang diampu. Oleh karena itu, pengelolaan harta waris bagi anak disabilitas mental idealnya dilakukan dengan memadukan aspek hukum, moral, dan sosial agar hak-hak anak dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

ABSTRACT

Mr. ABD. QAHHAR. ZUHDAN, 220201110067, 2025. Management of the Inheritance of Children with Mental Disabilities by the Review Supervisor of Wahbah Az-Zuhaili and the Civil Code (Study in Blimbing District, Malang City). Thesis. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Inheritance; Mental Disability; Sponsor

This research phenomenon departs from the reality of children with mental disabilities who are entitled to receive inheritance, but are unable to manage their assets independently. This condition requires the role of the guardian as a party that represents the interests of the law and safeguards the rights of the children under his guardianship. The focus of this research is on the form of inheritance management of mentally disabled children by caregivers in Blimbing District, Malang City as well as how to review Islamic law from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili and the Civil Code on this practice.

This research uses a type of empirical legal research with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with mental disabled children and their families, while secondary data came from Islamic legal literature, the Civil Code, and the work of Wahbah Az-Zuhaili. The data collection technique was carried out through in-depth interviews and documentation, which were then analyzed using descriptive-analytical methods.

The results of the study show that the management of the inheritance of children with mental disabilities in Blimbing District is generally carried out in a family manner by prioritizing moral responsibility and the principle of justice. However, in practice, it is not entirely in accordance with formal legal procedures, such as the determination of leniency through the court. In the perspective of Wahbah Az-Zuhaili, protection (*al-ḥajr*) is an effort to protect people who do not have legal skills to manage their property, while in the Civil Code, protection is regulated through *a curatele mechanism* to ensure the legal rights and interests of the parties who are protected. Therefore, inheritance management for children with mental disabilities should ideally be carried out by combining legal, moral, and social aspects so that children's rights can be protected fairly and proportionately.

ملخص البحث

السيد عبد العزيز. قهار. زهدان، 220201110067، 2025. إدارة ميراث الأطفال ذوي الإعاقة العقلية من قبل مشرف المراجعة في وهبة الزحيلي والقانون المدني (دراسة في منطقة بليمينج بمدينة مالانغ). اطروحه. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانغ.

المشرف: عبد الحارس ، م.ح.

الكلمات الدالة: الميراث; الإعاقة العقلية; كفيل

هذه الظاهرة البحثية تخرج عن واقع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الذين يحق لهم الحصول على الميراث، ولكنهم غير قادرين على إدارة أصولهم بشكل مستقل. ويتطلب هذا الشرط دور ولي الأمر كطرف يمثل مصالح القانون ويحافظ على حقوق الأطفال الخاضعين لوصاية. ينصب تركيز هذا البحث على شكل إدارة الميراث للأطفال المعاقين عقليا من قبل مقدمي الرعاية في منطقة بليمينج بمدينة مالانغ وكذلك كيفية مراجعة الشريعة الإسلامية من منظور وهبة الزحيلي والقانون المدني حول هذه الممارسة.

يستخدم هذا البحث نوعا من البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الأطفال المعاقين عقليا وأسرهم، بينما جاءت البيانات الثانوية من الأدبيات الشرعية الإسلامية، والقانون المدني، وأعمال وهبة الزحيلي. تم إجراء تقنية جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والتوثيق ، والتي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام الطرق الوصفية التحليلية.

تظهر نتائج الدراسة أن إدارة ميراث الأطفال ذوي الإعاقات العقلية في منطقة بليمينج تتم بشكل عام بطريقة عائلية من خلال إعطاء الأولوية للمسؤولية الأخلاقية ومبدأ العدالة. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا يتفق تماما مع الإجراءات القانونية الرسمية، مثل تحديد التساهل عن طريق المحكمة. من وجهة نظر وهبة الزحيلي، الحماية هي محاولة لحماية الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات قانونية لإدارة ممتلكاتهم، بينما في القانون المدني، يتم تنظيم الحماية من خلال آلية تنظيمية لضمان الحقوق والمصالح القانونية للأطراف المحمية. لذلك ، يجب أن تتم إدارة الميراث للأطفال ذوي الإعاقات العقلية بشكل مثالي من خلال الجمع بين الجوانب القانونية والأخلاقية والاجتماعية بحيث يمكن حماية حقوق الأطفال بشكل عادل ومتناسب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu cabang penting dalam hukum keluarga yang memiliki posisi krusial dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hukum kewarisan memiliki karakteristik pluralistik karena adanya berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni hukum kewarisan Islam, hukum perdata Barat (KUHPerdata), dan hukum adat. Ketiga sistem hukum ini berjalan berdampingan dan masing-masing mempunyai dasar serta ketentuan yang berbeda. Hukum Islam merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, sedangkan KUHPerdata bersumber dari Burgerlijk Wetboek peninggalan kolonial, dan hukum adat berkembang dari praktik masyarakat lokal. Pluralisme ini di satu sisi menunjukkan kekayaan sistem hukum Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara rinci oleh aturan hukum yang ada, hukum kewarisan secara umum mengatur perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, termasuk penentuan pewaris, ahli waris, harta waris, dan bagian masing-masing ahli waris.²

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga,

² Nanda Septianingtyas dan Khairani Bakri, *Ahli Waris Saudara Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam*, Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4, No. 1, Jakarta, 2022, hlm. 129- 137.

pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Dalam Pasal 171 butir (c) dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.³

Penghalang waris (*Mawāni Al-Rits*) adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu.⁴ Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan jatah warisan karena ada suatu hal dalam dirinya, yang mana hal tersebut menjadi penghalang waris. Ada tiga hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang waris, yakni: pertama pembunuhan, yaitu orang yang terbukti secara nyata atau secara hukum sebagai pembunuh pewarisnya, ia tidak mendapatkan jatah warisan. Kedua perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris membuat keduanya tidak bisa saling mewarisi dan terakhir yaitu perbudakan. Artinya budak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat.⁵ Dari beberapa penghalang yang telah disebutkan diatas anak penyandang disabilitas mental bukan

³ Muhammad Ajib, "*Fiqh Hibah Dan Waris*", (Jakarta Selatan: Penerbit Rumah Fiqih Publishing), 5.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 351

⁵ Ahmad Zarkasih, "*Ahli Waris Pengganti KHI (Kompilasi Hukum Islam)*", (Kuningan: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2019), 3.

bagian dari kategori yang tergolong dari terhalang atau gugurnya dalam hak warisnya.

Namun beberapa syarat menjadi ahli waris adalah harus mampu dan cakap hukum serta memiliki akal sehat. Pada realitanya terdapat beberapa keluarga di Kecamatan Blimbing Kota Malang yang salah satu anggota keluarganya (ahli waris) memiliki kekurangan dalam intelektual atau berkebutuhan khusus, hal tersebut termasuk dalam golongan disabilitas mental. Menurut undang undang Nomor 8 tahun 2016 pengertian Penyandang Disabilitas Mental adalah orang yang mengalami keterbatasan pada fungsi psikis yang dapat memengaruhi kemampuan berfikir dan berinteraksi sosial.⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan pengampu untuk mengelola harta anak disabilitas mental tersebut.

Seorang ahli waris yang mengalami disabilitas mental memiliki kemungkinan tidak dapat mengelola harta kekayaannya sendiri, maka dari itu ahli waris tersebut membutuhkan pengampu dalam mengelola harta tersebut. Dalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul "*Fiqih Islam Waadillatuhu*" jilid 10 tentang perwalian, Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna ahliātul ada'-nya, baik itu kehilangan ahliātul ada'-nya sama sekali, seperti anak yang belum mumayyiz, maupun yang ahliātul ada'-nya kurang, seperti anak yang mumayyiz. Orang ini untuk

⁶ Pasal 4 ayat 1, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jenis Penyandang Disabilitas

disebut al-qaashir atau orang yang tidak sempurna ahli'atut ada'-nya. Pada buku tersebut juga disebutkan bahwa perwalian itu ada dua macam yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda.⁷

Dalam hukum Islam, pengampuan dikenal dengan istilah "*mahjur*," yang berasal dari kata "*Al-hajr*," yang secara etimologis berarti dicegah atau terhalang. Secara terminologis, "*mahjur*" adalah pembatasan atau pencegahan seseorang dalam menggunakan hartanya. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Syafi'iyah*, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa *mahjur* adalah orang yang terhalang mengendalikan hartanya karena kondisi tertentu yang memerlukan pengawasan. Sedangkan dalam KUHPerdata, tidak ada penjelasan khusus mengenai anak dengan cacat mental, Namun, Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: 1) orang yang belum dewasa; 2) mereka yang berada di bawah pengampuan; 3) perempuan dalam situasi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan secara umum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai pengelolaan harta waris anak penyandang disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang penting dilakukan karena meskipun secara

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 82

⁸ Ratna Tri Wahyuningsih, *Kriteria Kecakapan Subjek Hukum Terhadap Akta Jual Beli (Perspektif Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Perkawinan, dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 2024, hlm. 73-74.

normatif hukum Islam maupun undang-undang telah memberikan dasar pengaturan mengenai hak waris dan mekanisme pengampuan, dalam praktiknya seringkali muncul persoalan kesenjangan antara teori dan implementasi di masyarakat. Anak penyandang disabilitas mental tetap berhak memperoleh harta waris, namun karena keterbatasannya, peran pengampu menjadi sangat krusial dalam memastikan harta tersebut dikelola secara adil dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan mengkaji kesesuaian antara teori hukum dan praktik pengelolaan harta waris, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan para pengampu dalam melindungi hak penyandang disabilitas mental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta waris anak penyandang disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdara terhadap pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengelolaan harta waris anak penyandang disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
2. Menganalisis pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang tinjauan Wahbah az-Zuhaili dan KUHPerdota.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum islam, khususnya dalam bidang hukum waris, dengan fokus pada pengelolaan harta waris anak disabilitas mental.
2. Memperkaya literatur akademik mengenai penerapan konsep fiqh Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdota dalam merespons persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum fiqh dan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) dan wawasan serta pengetahuan di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan pemahaman bagi pengampu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap harta waris anak penyandang disabilitas mental. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga terkait dalam

meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum mengenai mekanisme pengampuan.

E. Definisi Operasional

1. Harta Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazab (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁹

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰

3. Pengampu (Kuratel)

Pengampuan merupakan sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu curatele, yang dalam Bahasa Inggris disebut

⁹ Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

custody atau interdiction dalam Bahasa Perancis.¹¹ Pengampunan (curatele) merupakan sebuah upaya hukum dimana seseorang yang telah dewasa ditempatkan posisinya menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Seseorang yang diletakkan di bawah pengampunan disebut dengan *curandus* dan orang yang mengampunya disebut dengan *curator*.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengguankan penelitian hukum empiris.

Bab I adalah pendahuluan, bab ini membahas tentang deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam penelitian ini, manfaat penelitian, sistematika kepenulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi pengertian harta waris, Disabilitas, dan Pengampu

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 92.

¹² P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

Bab III yakni berisikan metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang berisi jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian berada di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dan teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV bab empat berisi tentang pemaparan hasil dan pembahasan tentang pengelolaan harta waris anak disabilitas oleh pengampu yang ditinjau dari Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Bab V berupa kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Adapun peneliti terdahulu yang dicantumkan, yaitu:

1. Skripsi oleh Izza Syahra Fawadzila dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 dengan judul “*Tinjauan yuridis penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap permohonan pengampunan orang dengan gangguan mental: Studi penetapan nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.*”¹³, Fokus penelitian ini adalah bagaimana permohonan penetapan pengampunan pada pengadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan yuridis penetapan PA Blitar sebagai teori atau konsep dari penelitian.

Berdasarkan penelitian oleh Izza syahra Fawadzila bahwa penetapan pengampunan orang dengan gangguan mental berdasarkan perkara Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.BL merupakan penetapan

¹³ Izza Syahra Fawadzila, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Dengan Gangguan Mental (Studi Penetapan Nomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.Bl)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

pengampuan yang diberikan kepada seseorang yang telah dewasa karena keadaan dan kondisi yang mengalami gangguan mental sehingga harus ada orang yang dapat mewakili kepentingannya. Kemudian persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada sama sama membahas mengenai pengampuan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saat ini berfokus pada implementasi pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu.

2. Artikel ilmiah yang disusun oleh Annisa Mantika dari Universitas Mataram tahun 2025 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam*”¹⁴ fokus penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan hukum dan pengelolaan ahli waris penyandang disabilitas cacat mental dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara dan Hukum Kewarisan Islam. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara sebagai landasan teori.

Berdasarkan penelitian oleh Annisa Mantika bahwa kedudukan hukum ahli waris penyandang disabilitas mental dalam Hukum Kewarisan berada dalam posisi pasif karena dianggap tidak mampu bertindak secara hukum, namun seorang penyandang disabilitas mental tidak kehilangan haknya untuk mewarisi harta

¹⁴ Annisa Mantika, “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram (2025).

peninggalan ahli waris. Maka dari itu ia membutuhkan pendamping untuk membantu mengelola harta tersebut. Kemudian persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai pengelolaan hartanya. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian oleh Annisa Mantika membahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

3. Skripsi oleh Siti Nurlaela dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2023 dengan judul *“Pandangan Ulama Terhadap Pengelolaan Harta waris Bagi Anak Penderita Autis Di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon”*.¹⁵ fokus penelitian ini adalah mengetahui pandangan ulama terhadap pengelolaan harta waris bagi anak penderita autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan Pandangan Ulama sebagai landasan teori.

Berdasarkan penelitian oleh Siti Nurlaelah bahwa harta waris bagi anak penderita autis yang ada di desa Japurabakti sesuai dengan aturan hukum Islam, yakni ahli waris tersebut tetap memperoleh hak warisnya. Namun ahli waris membutuhkan wali, karena anak penderita autis tidak mampu mengelola hartanya sendiri dikarenakan memiliki gangguan psikologi dan gangguan komunikasi yang

¹⁵ Siti Nurlaela, “Pandangan Ulama Terhadap Pengelolaan Harta waris Bagi Anak Penderita Autis Di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

menyebabkan sulitnya berinteraksi terhadap masyarakat. Bila dibandingkan dengan penelitian ini pada intinya sama-sama membahas tentang pengelolaan harta waris oleh pengampu, yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian oleh Siti Nurlaela membahas menggunakan teori pandangan ulama setempat dan berada di daerah yang berbeda. Sedangkan pada penelitian ini adalah membahas menggunakan tinjauan undang-undang dan ulama fiqh sebagai landasan teori.

4. Artikel Ilmiah yang disusun oleh Kezia Belinda Sihombing, Rudolf S. Mamengko, dkk dari Universitas Sam Ratulangi tahun 2025 yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*¹⁶ fokus penelitian ini adalah mengetahui hak, kewajiban dan perlindungan hak waris bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan-ketentuan dalam KUPerdata. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan KUHperdata sebagai landasan teori.

Berdasarkan penelitian oleh Kezia Belinda Sihombing, Rudolf S. Mamengko, dkk bahwa hukum waris di Indonesia memberikan hak yang sama kepada semua ahli waris, termasuk

¹⁶ Michael Kuntag Sihombing Kezia Belinda, Rudolf S. Mamengko, *“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT 15, no. 2 (2025): 2.*

penyandang disabilitas. Hal ini seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak waris, sama seperti ahli waris lainnya. Apabila dibandingkan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak waris bagi anak disabilitas. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian oleh Kezia Belinda Sihombing, Rudolf S. Mamengko, dkk berfokus kepada hak, kewajiban dan perlindungan waris bagi anak disabilitas. Sedangkan penelitian ini juga membahas mengenai kriteria dan syarat bagi pengampu.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul (Penulis, Tahun) | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1 | Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap Permohonan Pengampuan Orang dengan Gangguan Mental: Studi Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL. (Izza Syahra Fawadzila, 2024) | Membahas pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental. | Penelitian Izza berfokus pada penetapan pengadilan agama terkait pengampuan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu. |
| 2 | Tinjauan Yuridis Kedudukan Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam (Annisa Mantika, 2025) | Membahas kedudukan dan pengelolaan harta waris penyandang disabilitas mental. | Annisa menggunakan metode normatif dan menekankan pada kedudukan hukum ahli waris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris dengan fokus pada praktik pengelolaan harta oleh pengampu. |
| 3 | Pandangan Ulama terhadap Pengelolaan Harta Waris bagi | Meneliti tentang pengelolaan harta | Penelitian Siti fokus pada pandangan ulama |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Anak Penderita Autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Siti Nurlaela, 2023) | waris penyandang disabilitas oleh wali/pengampu. | lokal dan kasus anak autis di Cirebon, sedangkan penelitian ini mengkaji anak disabilitas mental dengan tinjauan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdara di Kecamatan Blimbing. |
| 4 | Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Bidang Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kezia Belinda Sihombing, Rudolf S. Mamengko, dkk, 2025) | Membahas hak waris penyandang disabilitas. | Penelitian Kezia dkk menitikberatkan pada hak, kewajiban, dan perlindungan dalam KUHPerdara, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan harta waris serta kriteria pengampu. |

B. Kerangka Teori

1. Harta Waris

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*al-aḥwal al-syakṣiyyah*). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain

yang ditinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.¹⁷

Dalam KHI pasal 171 (e) dijelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajiīz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁸

Dalam hukum Islam terdapat 3 faktor seban-sebab terjadinya waris atau mendapatkan warisan, yaitu:

1. Adanya Nasab Hakiki (Kekerabatan)

Hubungan kekerabatan yang ditentukan dengan adanya hubungan darah yang terjadi akibat adanya kelahiran. Dalam hubungan kekerabatan tersebut yang menjadifaktor utama penentuannya yaitu adanya ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Dengan ini mencakup cabang-cabang keturunan si mayit dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal usulnya mayit. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak waris yang terkuat, karena kekerabatan unsur yang tidak dapat dihilangkan, ini mencakup keturunan si mayat dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal usul.

2. Hubungan Perkawinan

¹⁷ Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1 (2021): 62-75.

¹⁸ Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam

Diantara sebab beralihnya hartaseseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan perkawinan atau nikah terjadi akad secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Hubungan perkawinan yaitu, suami dan istri yang saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah.

3. Al-Wala'

Al-Wala' secara bahasa artinya penolong atau pertolongan, biasanya ditunjukkan untuk menunjukkan kekerabatan. Hubungan al-wala' adalah seseorang menjadi waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan buda dimana orang yang memerdekakan budak karena walauini dapat mewarisi harta peninggalan budakyang telah dibebaskan jika budaknya tersebut telah menjadi kaya, warisanbudak dapat diperoleh majikannya dengan syarat budak tersebut tidak memiliki ahli waris dzawil arham.¹⁹

Dalam ilmu fiqh banyak menjelaskan mengenai ilmu waris yang mana diantaranya mengenai orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan juga pembagian-pembagiannya secara adil. Selain itu, di dalam hukum fiqh juga dibahas mengenai

¹⁹ Khaeri, Imam Ali. *"Analisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam di desa ciwaringin kecamatan ciwaringin kabupaten cirebon."* Journal of Social Research 1.10 (2022): 1120

penghalang-penghalang waris yang mengakibatkan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisannya walaupun telah melengkapi syarat dan rukun kewarisan. Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam secara umum telah menetapkan tiga hal yang menjadi penghalang mewarisi yang telah disepakati para fuqaha yaitu, adalah perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama.²⁰

Adapun 3 faktor terhalangnya atau gugurnya harta waris menurut hukum Islam, yaitu:

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud disini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya: Dari Amru bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

“Tidaklah mewarisi sedikitpun bagi seorang pembunuh”.
(H.R Abu Daud).²¹

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan yaitu, Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan

²⁰ Eltsany, Azkiya Zahrul Asmi. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9.2 (2023): 434-442.

²¹ <https://nu.or.id/syariah/6-penghalang-menerima-warisan-menurut-islam-hukum-kasus-dan-penjelasan-ulama-51L8j>, 09/12/25

hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang mengakibatkan wajibnya membayar kafarat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

b. Perbedaan agama

Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi seperti salah satu diantara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir atau salah diantaranya yahudi dan yang lainnya adalah nasroni, dan dalil dari perbedaan agama merupakan penghalang waris adalah sabda Rasulullah:

ﷺ "لا يتوارث أهل ملتين شتى

Artinya: “*Tidaklah saling mewarisi anatara dua orang yang berbeda agama*” (H.R Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah).²²

Sementara itu, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab mengenai harta warisan seorang kerabat yang murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena, mereka berpendapat bahwa orang yang sudah keluar agama atau murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam yang mana menjadikan orang tersebut kafir seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW, muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kebanyakan ulama dari mazhab Hanafi telah berpendapat bahwa, seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.

c. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu penghalang waris, karena Allah memberikan warisan kepada orang yang berhak

²² <https://nu.or.id/syariah/6-penghalang-menerima-warisan-menurut-islam-hukum-kasus-dan-penjelasan-ulama-51L8j>, 09/12/25

dengan kata kata yang menunjukkan kepemilikan jadi itu adalah milik ahli waris, dan budak tidaklah memiliki hak atas kepemilikan (harta benda), seperti sabda Rasulullah

مَنْ بَاعَ رَقِيقًا لَهُ مَالٌ فَمَالُكَهُ مَالُ الْبَائِعِ حَتَّى يُشْتَرِطَ الْبَائِعُ

"Artinya: *“Barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta maka hartanya adalah milik penjual sampai pembeli mensyaratkannya”* (Bukhari dan Muslim).²³

Maka dari itu barang siapa yang tidak dapat memiliki maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena jika dia mewarisi maka harta warisannya akan menjadi milik tuannya dan itu adalah orang asing bagi seorang mayitnya.²⁴

Namun pada zaman sekarang perbudakan telah tiada. Sehingga penghalang waris yang relevan terjadi saat ini yaitu pembunuhan dan perbedaan agama. Berdasarkan dari penghalang atau penggugur yang telah disebutkan diatas, maka dari itu anak disabilitas tidak termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mewarisi. Kondisi disabilitas tidak pernah disebutkan dalam syariat maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai penghalang waris. Oleh karena itu, anak penyandang disabilitas tetap memiliki hak waris sebagaimana mestinya, sama seperti ahli waris lainnya. Menolak atau menghalangi mereka dari hak waris

²³ <https://nu.or.id/syariah/6-penghalang-menerima-warisan-menurut-islam-hukum-kasus-dan-penjelasan-ulama-51L8j>, 09/12/25

²⁴ Sarwat, A. (2013). *Kitab Hukum Waris*.

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tidak sejalan dengan ketentuan fiqh maupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Anak Disabilitas

Menurut undang undang Nomor 8 tahun 2016 pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Seperti yang diketahui bahwa di era masyarakat kita mengenai disabilitas atau difabel adalah mereka penyandang cacat. Dengan kata lainnya seseorang yang kehilangan anggota tubuh atau tidak bisa memfungsikan salah satu bagian tubuhnya. Dalam *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York Amerika serikat pada tahun 2007 telah bersepakat bahwasannya penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berinteraksi dengan dunia sekitarnya mengalami hambatan hingga tak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif.²⁵ Untuk menjaga serta menghormati bagi mereka yang memiliki kondisi cacat,

²⁵ “BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas,” *Badan Pusat Statistik*, 2019, <https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

para akademisi dan Masyarakat mengganti istilah cacat menjadi istilah disabilitas dengan harapan ketika berhadapan dengan para penyandang, mereka tidak merasa tersinggung atau sakit hati atas istilah tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki fisik ataupun mental yang berbeda dari individu lainnya, hal ini menjadi sebuah perlakuan khusus, hingga penanganan perlindungan hukum terkhusus bagi penyandang disabilitas.²⁶ Berkaca pada kenyataannya, penanganan teruntuk penyandang disabilitas masih kurang terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak dari Masyarakat kita yang kurang peduli, dan sadar mengenai disabilitas, bagaimana bersikap, bagaimana hak-hak penyandang dan lain sebagainya. Disisi lain, perlakuan yang jauh dari kata baik malah mereka dapatkan, seperti ejekan, deskriminasi, hingga tindakan kekerasan yang membahayakan diri para penyandang, hingga para penyandang disabilitas diselimuti rasa ketakutan dan rendahnya kepercayaan diri.

b. Kelompok Penyandang Disabilitas:

²⁶ Suwandi Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, *“Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh,”* At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ... 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Taahdzib (2022): 19–27

Menurut undang undang Nomor 8 tahun 2016 Bab II Pasal 4 Tentang ragam Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu diantaranya:²⁷

1) Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada fungsi fisik tubuh.

2) Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam perkembangan intelektual atau kecerdasan. Hal ini berdampak pada kemampuan kognitif seperti pemahaman, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Sehingga penyandang disabilitas intelektual memerlukan perhatian khusus dalam bidang pendidikan.

3) Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan pada fungsi psikis yang dapat memengaruhi kemampuan berfikir dan berinteraksi sosial.

4) Disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan pada fungsi indera, seperti gangguan penglihatan (tunanetra) atau gangguan pendengaran (tunarungu).

²⁷ Pasal 4 ayat 1, “Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jenis Penyandang Disabilitas.”

3. Pengampu (Kuratel)

a. Pengertian Pengampu

Pengampuan merupakan sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* dalam Bahasa Perancis.²⁸ Pengampuan (*curatele*) merupakan sebuah upaya hukum dimana seseorang yang telah dewasa ditempatkan posisinya menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan disebut dengan *curandus* dan orang yang mengampunya disebut dengan *curator*.²⁹ Pengampuan ini pada dasarnya adalah bentuk khusus dari perwalian, namun pada pengampuan hanya diperuntukan bagi orang dewasa dimana keadaan mental atau fisiknya kurang sempurna sehingga ia tidak dapat bertindak dengan leluasa³⁰

Dalam hukum perdata, Pengampuan merupakan salah satu langkah hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingan serta kesejahteraan seseorang yang dalam hidupnya mungkin tidak bisa mengelola kepentingannya sendiri ataupun aset mereka sendiri dengan mandiri. Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengampuan merupakan keadaan dimana seseorang yang

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015), 92.

²⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

³⁰ Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 72, <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>.

telah dewasa ditempatkan di bawah tanggung jawab serta pengawasan oleh seorang wali karena berada dalam ketidakcakapan atau dalam keadaan tertentu.³¹ Sedangkan menurut H.FA. Vollmar bahwa pengampuan yaitu sebuah keadaan seseorang (*curadus*) dimana karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap dalam melakukan segala hal untuk melakukan tindakan sendiri di dalam lalu lintas hukum.³² Oleh karenanya, untuk menjamin serta melindungi hak-haknya, maka hukum memperbolehkan seseorang untuk bertindak dan berperan sebagai wakil dari orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan.

Dalam KUH Perdata pengertian mengenai pengampuan tidak dijelaskan dengan jelas. Akan tetapi orang-orang yang masuk kriteria diletakkan dalam pengampuan dijelaskan pada pasal 433 KUH Perdata yaitu, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”³³

Sedangkan dalam ketentuan fiqih pengampuan disebut dengan Al-*hajr*. Adapun pengertian Pengampuan menurut ulama fiqih yaitu:

³¹ Dian Dewi Khasanah, Anik Ifitah, dkk, *Hukum Perdata* (Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 41.

³² Herie Saksono, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 21.

³³ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 135.

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Al-ḥajr (Pengampuan) yakni pencegahan secara khusus terhadap orang-orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melaksanakan perbuatan tersebut.
- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa Al-ḥajr (Pengampuan) yakni sifat yang teguh dengannya syariat yang menentukan suatu hukum. Maksudnya yaitu suatu sifat dimana mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah untuk melakukan suatu perbuatan yang melebihi kemampuannya.
- 3) Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-ḥajr (Pengampuan) berarti mencegah berinteraksi dengan harta karena adanya sebab tertentu.
- 4) Madzhab Hambali berpendapat bahwa Al-ḥajr (Pengampuan) yaitu dicegahnya pemilik harta untuk berinteraksi dengan hartanya, baik pencegahan tersebut datang dari syariat, seperti terhadap seorang anak kecil maupun orang yang tidak waras, ataupun dari hakim.³⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut sebenarnya sama-sama menjelaskan bahwa pengampuan yaitu dicegahnya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan karena keadaan yang tidak mampu atau tidak cakap dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu seseorang yang tidak

³⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 576-578.

mampu dan cakap tersebut agar tidak kesusahan dalam melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang mampu dan cakap tersebut.

b. Syarat dan kewajiban Pengampu

Untuk menjadi seorang pengampu bukanlah hal yang mudah. Karena terdapat nasib si terampu yang diletakkan di bawahnya setelah seseorang tidak lagi dapat melakukan tindakan secara sah dan diakui menurut hukum. Artinya, untuk menjadi seorang pengampu seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab tidak hanya atas dirinya sendiri tetapi juga atas semua yang berkaitan dengan individu yang ditempatkan di bawah pengampuannya. Pengampu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menentukan perjalanan kehidupan individu yang dipercayakan kepadanya, baik di masa lalu, saat ini, maupun masa depan. Oleh karena itu, untuk menjadi pengampu, seseorang harus memenuhi kriteria yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Penunjukkan pengampuan menurut pasal 436 KUH Perdata harus diajukan ke pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Wali atau orang berhak mengajukan biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan.³⁵

³⁵ Tutik, Titik Triwulan, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana, 2015, 93.

Dari keterangan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya syarat-syarat mengenai bagaimana menjadi seorang pengampu tidaklah banyak dan susah. Tidak juga bersifat memaksa dan merujuk pada satu jenis keluarga saja, yang artinya hanya orang tua yang boleh menjadi pengampu, akan tetapi saudara-saudara baik itu kakak atau adik dari orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan juga dapat menjadi pengampu asalkan masih memiliki ikatan sedarah dengan si terampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedudukan sebagai seorang pengampu bagi seseorang. Lain hal dengan pengampuan bagi seorang yang berada pada pemborosan dan orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, maka salah satu syarat untuk menjadi pengampu bagi orang tersebut adalah suami atau istrinya sendiri.

Syarat tentang bagaimana diangkatnya seorang pengampu sebenarnya tidak dijelaskan dengan rinci dan detail, jika melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 terdapat syarat bagi orang yang akan melakukan perwalian yaitu:

- 1) Merupakan warga negara indonesia dan berdomisili tetap.
- 2) Berumur paling rendah yaitu 30 tahun dan 21 bagi saudara
- 3) Sehat secara fisik dan mental
- 4) Memiliki kelakuan yang baik

- 5) Mampu dalam segi ekonomi
- 6) Memiliki agama yang sama dengan orang tersebut
- 7) Memiliki surat persetujuan dari suami ataupun istri bagi yang sudah menikah
- 8) Menyatakan dalam surat pernyataan bahwa bersedia menjadi seorang wali
- 9) Pernyataan tertulis bahwasannya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik.
- 10) Penunjukan didahulukan dari keluarga anak yang paling dekat.
- 11) Mendapatkan persetujuan dari orang tua jika orangtua masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- 12) Dalam penunjukan wali diutamakan yang memiliki kedekatan paling dekat dengan anak.³⁶

Kemudian syarat bagi orang yang mengajukan perwalian menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu dimana wali haruslah berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak kecuali berkaitan dengan kepentingan si anak.³⁷ Hal ini dikarenakan wali haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut orang yang ada

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

³⁷ Pasal 51 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

dalam ampuannya. kekayaan individu yang berada di bawah pengampuannya. Ketika situasi memerlukan, pengampu juga diwajibkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi kepentingan seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuannya, termasuk mengatasi tindakan orang lain yang merugikan individu yang dipercayakan padanya, serta bertindak sesuai dengan kepentingan seseorang yang menjadi tanggung jawab pengampunnya.³⁸

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tugas serta wewenang pengampu oleh keluarga yaitu:

- 1) Menurut pasal 449 jo. 441 KUH Perdata pengampu berwenang melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pada pihak yang diampu.
- 2) Menurut pasal 1453 KUH Perdata, pengampu hanya bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang di bawah pengampuannya, seperti dalam hal mengganti terampu sebagai wali atas anak terampu yang masih di bawah umur.

Dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa seseorang yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai wali maka haknya dapat dicabut oleh pengadilan dan pengadilan dapat menunjuk seseorang sebagai wali yang baru.

³⁸ Wahyono Darmabrata, "*Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang Dan Keluarga*" (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 91.

Pengadilan juga dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum apabila wali tersebut seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan hak dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai orang yang menjadi wali atau pengampu.³⁹

³⁹ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menentukan jenis penelitian dengan cermat sebelum memulai suatu penelitian merupakan sebuah langkah penting, karena jenis penelitian akan menjadi landasan utama dalam menjalankan penelitian. Langkah ini akan menjadi gambaran dalam setiap rangkaian penelitian, sehingga penyusunan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitian akan memberikan hasil penelitian yang maksimal dan akurat.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yang mana peneliti mencoba menganalisis dan mengkaji terkait pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.⁴¹ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada para informan terkait.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan, penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi secara mendalam baik itu dengan melakukan wawancara, observasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memberikan hasil maksimal dalam penelitian

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018).12

⁴¹ Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 20.

ini.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti praktik pengelolaan harta anak penyandang disabilitas mental oleh pengampu di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pendekatan ini diwujudkan melalui wawancara dengan pengampu, keluarga, serta tokoh masyarakat setempat, serta melalui observasi langsung terhadap praktik yang dijalankan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Alasan yang melatar belakangi peneliti memilih lokasi ini yaitu permasalahan pembagian waris terhadap anak disabilitas di Kecamatan Blimbing. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan di wilayah ini terdapat keluarga-keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mental yang berhak atas harta waris, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu secara langsung di lapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang menjadi sumber utama. Dalam penelitian, sumber data menjadi peran penting dan merupakan salah satu aspek utama dalam

⁴² Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang ada di dalam penelitian yang didapatkan secara langsung dengan narasumber⁴³. Dalam penelitian ini, data primer didapat melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung. Alasan penulis memilih informan dalam penelitian ini yaitu karena mereka merupakan pihak yang secara langsung berperan dalam mengelola harta waris, sehingga dapat memberikan keterangan faktual mengenai praktik pengelolaan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Faticha Maulina selaku pengampu dari Bagus Ezar
- 2) Dwi Agoes Hermawan selaku pengampu dari Zalfa Mauriezka
- 3) Andafit selaku pengampu dari Ahmad Faisal Dani
- 4) Ety Suryati selaku pengampu dari Silma Nurifiani

⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi, Metode Penelitian Hukum*, kesatu (Bandung: Alfabeta, 2017).

Tabel 3.1 Data Informan

| No | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Peran | Objek Harta Waris |
|----|--------------------|------|---------------|-----------------------------|--|
| 1. | Faticha Maulina | 29 | Perempuan | Kakak dari Bagus Ezar | Rumah, Tanah, dan Perhiasan |
| 2. | Dwi Agoes Hermawan | 50 | Laki-Laki | Ayah dari Zalfa Mauriezka | Deposit Uang, Tanah, Aset Benda Bergerak |
| 3. | Andafit | 59 | Laki-Laki | Ayah dari Ahmad Faisal Dani | Rumah dan Perhiasan |
| 4. | Ety Suryati | 47 | Perempuan | Ibu dari Silma Nurifiani | Rumah dan Uang |

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung setelah data primer yang didapatkan melalui sumber-sumber pendukung lain.⁴⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berkas, data, buku dan jurnal terkait, Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa:

- 1) Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (bab tentang perwalian dan pengampuan)
- 3) Skripsi Izza Syahra Fawadzila (UIN Malang, 2024) Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap Permohonan Pengampuan Orang dengan Gangguan Mental: Studi Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.

⁴⁴ Salim HS, Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.

- 4) Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Pengampuan*.
- 5) Artikel ilmiah Kezia Belinda Sihombing, Rudolf S. Mamengko, dkk (Universitas Sam Ratulangi, 2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Bidang Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1330, Pasal 433, Pasal 436, Pasal 441, Pasal 449, dan Pasal 1453
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun kepada informan. Wawancara ini merupakan metode yang cukup efektif guna mendapatkan informasi secara detail dan lebih mendalam terhadap sesuatu yang sedang diteliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan aspek wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 51.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu yang pertama membuat janji kepada para informan untuk menentukan waktu dan tempat yang disepakati bersama. Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyiapkan poin-poin pertanyaan semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian tentang pengelolaan harta waris anak penyandang disabilitas mental oleh pengampu. Wawancara dilaksanakan secara langsung di Kecamatan Blimbing Kota Malang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati, wawancara dilakukan dengan menjaga suasana yang nyaman agar informan dapat memberikan keterangan secara terbuka. Selama proses wawancara, peneliti merekam pembicaraan dengan izin informan serta mencatat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian. Hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dianalisis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai pengelolaan harta waris anak disabilitas mental dikecamatan Blimbing Kota Malang.

- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa transkrip wawancara, surat menyurat, dan data tertulis serta data referensi yang sesuai fakta dan berhubungan dengan penelitian. Melalui dokumentasi maka penelitian menjadi semakin kuat, karena teknik dokumentasi akan menunjukkan bukti nyata dari sumber yang

didapatkan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, langkah awal penulis pada tahap dokumentasi adalah membuat transkrip hasil wawancara dengan para informan, transkrip wawancara tersebut disusun berdasarkan hasil rekaman lisan melalui ponsel lalu disalin menjadi keterangan tertulis yang sesuai dengan informasi yang didapat. Selanjutnya, penulis mengumpulkan dokumen yang relevan dengan topik penelitian yang meliputi berkas, buku dan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak disabilitas tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis yaitu menumpulkan buku-buku, artikel, kitab, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah dalam mengolah data adalah metode yang digunakan untuk menyempurnakan data hingga mencapai keutuhan. Data tersebut diolah oleh peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah teknik dalam memproses data dengan menguraikan dan menjelaskan data. Peneliti menyusun data secara sistematis dan logis agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.⁴⁷ Secara lebih jelas, berikut pemaparan metode yang digunakan:

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 15th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 275.

⁴⁷ Soerjono dan Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing data merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kembali catatan-catatan dan informasi-informasi yang telah didapat oleh peneliti. Editing data ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah data sudah sesuai dan lengkap serta untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam penelitian.⁴⁸

b. Klasifikasi Data

Setelah proses pengumpulan dan pengecekan kembali data, klasifikasi data merupakan langkah yang selanjutnya perlu dilakukan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data selanjutnya. Sehingga hasilnya dapat dipahami oleh pembaca.⁴⁹ Pada tahap ini, penulis mengklasifikasi data dengan rumusan masalah, tujuannya untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan harta waris anak disabilitas tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan langkah pembuktian data untuk menjamin validitas data yang didapat.⁵⁰ Pada tahap verifikasi data, langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mencocokkan transkrip wawancara dengan hasil rekaman wawancara yang telah dilakukan pada hari dan tanggal Sabtu, 01 November 2025 langkah selanjutnya

⁴⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian, 1st ed.* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

⁴⁹ Lecy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

⁵⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alfabes, 2002), 84.

untuk mendapatkan validasi data dari para informan, penulis menunjukkan hasil transkrip wawancara yang telah di tulis guna memastikan kesesuaian dengan hasil rekaman hasil wawancara.

d. Analisis Data

Menganalisis data-data yang diperoleh dengan cara menambahi atau membandingkan dengan teori-teori berhubungan yang berkaitan dengan objek penelitian dan kemudian dijelaskan kembali dengan kalimat dan juga penjelasan yang mudah untuk dimengerti.⁵¹

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman secara keseluruhan dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan kemudian diolah sehingga mampu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁵²

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijriyanti Fatia, pertama, vol. 17 (Mataram: Mataram University Press, 1385).190

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijriyanti Fatia, pertama, vol. 17 (Mataram: Mataram University Press, 1385).187

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Blimbing Kota Malang

Pada tahun 1767 Daerah Malang diperintah oleh seorang Adipati Malojo kusumo yang kemudian menyerah kalah kepada Kompeni. Untuk memperkuat kedudukannya, kompeni mendirikan benteng pertahanan ditepi sungai brantas, disusul dengan mendirikan rumah tinggal Belanda (loge) di kanan kiri benteng, kata loge disebut loji.

Pada tanggal 1 April tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Malang sebagai Gementee atau Kota Praja, Pemerintahan yang diurus Dewan Kota. Tanggal 12 November 1918 Dewan Kota hasil pemilihan terbentuk. Tahun 1919 ditunjuk Burgemeester pertama yaitu H.I. Bussemaker dan Tahun 1930 ada perubahan desa menjadi Dinas Pemerintahan Lingkungan. Pada Tahun 1942 Daerah Buegermesster dibagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing dan Kedungkandang.

Pada Tahun 1988 sesuai dengan jumlah penduduk Kota Malang yang tadinya terdiri dari 3 Kecamatan mengalami pemekaran menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun.

Pada Tahun 2002 Kantor kecamatan Blimbing yang awalnya berlokasi di Jalan Bantaran berpindah lokasi di Jalan Raden Intan Kav. 14 Malang. Kecamatan Blimbing membawahi 11 kelurahan diantaranya Kelurahan Balerajosari, Arjosari, Polowijen, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Purwantoro, Bunulrejo, Kesatrian Polehan dan Kelurahan Jodipan.⁵³

2. Letak Geografis

Kecamatan Blimbing merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian utara Kota Malang. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 17,76 kilometer persegi, kecamatan ini terbagi menjadi sebelas kelurahan yang masing-masing memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri. Secara topografis, sebagian wilayah Kecamatan Blimbing dilalui oleh aliran Sungai Brantas, salah satu sungai utama di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam sistem hidrologi serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan sungai ini tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesuburan tanah serta potensi pengembangan kawasan permukiman dan pertanian di sekitarnya.

Secara astronomis, Kecamatan Blimbing berada di antara 112°63' hingga 112°65' Bujur Timur dan 7°92' hingga 7°98' Lintang Selatan. Letak geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki

⁵³ <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 02.11.2025

iklim tropis dengan suhu udara rata-rata sekitar 24°C. Selain itu, Kecamatan Blimbing berada pada ketinggian antara 440 hingga 525 meter di atas permukaan laut, sehingga kondisi udaranya relatif sejuk dibandingkan dengan wilayah pesisir. Karakteristik ini turut mendukung kenyamanan lingkungan bagi aktivitas masyarakat dan menjadikan Blimbing sebagai salah satu kawasan strategis di Kota Malang.

Adapun batas-batas administratif Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Singosari, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Pakis yang juga termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Di bagian selatan, Blimbing berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru serta Kecamatan Klojen. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Kecamatan Blimbing memiliki posisi penting sebagai penghubung antara wilayah Kota Malang dengan daerah sekitarnya di Kabupaten Malang.

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kecamatan Blimbing merupakan salah satu kawasan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Malang. Dengan jumlah penduduk mencapai 190.799 jiwa pada tahun 2023,

Blimbing menunjukkan karakteristik wilayah urban yang padat aktivitas ekonomi dan sosial. Masyarakat di wilayah ini umumnya bekerja di sektor jasa, perdagangan, industri kecil, serta pemerintahan. Sektor jasa dan perdagangan menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terlihat dari keberadaan 63 unit minimarket, 44 restoran, serta dua pasar tradisional besar, yaitu Pasar Blimbing dan Pasar Bunulrejo, yang masing-masing menampung lebih dari 2.600 unit tempat usaha dan lebih dari 2.100 pedagang aktif. Selain itu, sektor keuangan juga berkembang dengan baik, ditandai dengan keberadaan 24 unit bank yang melayani kebutuhan masyarakat di bidang perbankan dan transaksi keuangan.

Dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah, Kecamatan Blimbing memiliki sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat (Kopinkra) yang tersebar di beberapa kelurahan seperti Purwantoro, Polowijen, dan Balarjosari

Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor ini didominasi oleh usaha mikro dan kecil, seperti perdagangan makanan, jasa transportasi, industri rumahan, serta kerajinan tangan. Peran koperasi dan UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

Dari sisi pendidikan, Kecamatan Blimbing memiliki fasilitas pendidikan yang tergolong lengkap, mulai dari 70 Taman Kanak-kanak, 60 Sekolah Dasar, 23 SMP, 10 SMK, dan beberapa perguruan tinggi

Banyaknya lembaga pendidikan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan cukup baik, yang pada gilirannya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Berdasarkan data murid tahun ajaran 2023/2024, tercatat lebih dari 31.000 siswa menempuh pendidikan di berbagai jenjang, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan formal

Dari segi sosial dan kesejahteraan, kondisi masyarakat Blimbing menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup merata. Fasilitas umum seperti sarana kesehatan, posyandu, dan puskesmas tersedia di seluruh kelurahan, menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat. Aktivitas sosial masyarakat juga terlihat dari keberagaman keagamaan dan budaya. Penduduk Blimbing mayoritas beragama Islam (sekitar 171.690 jiwa), namun terdapat pula pemeluk agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang hidup berdampingan secara harmonis

Secara keseluruhan, Kecamatan Blimbing mencerminkan karakteristik wilayah perkotaan yang modern dan produktif, dengan perekonomian yang ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, dan

industri kecil. Dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, jaringan transportasi yang baik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang luas menjadikan Blimbing sebagai salah satu kawasan strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Malang bagian utara.⁵⁴

B. Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu di Kecamatan Blimbing Kota Malang

1. Pengampu Pertama (Faticha Maulina)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama yaitu Faticha Maulina selaku pengampu dari Bagus Ezar, pengelolaan harta waris anak disabilitas mental dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan berpikir dan perilaku anak yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu menjelaskan bahwa anak yang diasuhnya merupakan penyandang tunagrahita, yang secara kognitif tidak mampu berpikir selayaknya orang dewasa. Ia menyampaikan:

*“walaupun fisiknya setua apapun sampai usia berapapun tetap pemikirannya mentok di pemikiran anak usia 13 tahun... jadi dia nggak bisa mikir apa-apa wis istilahnya, terus harus selalu diingatkan, misalnya adik ayo makan, adik ayo mandi, harus ada ajakan atau disuruh, jadi kita yang selalu punya kendali penuh atas dia”.*⁵⁵

Dalam konteks pengelolaan harta, pengampu mengungkapkan bahwa bentuk harta warisan yang dimiliki anak di

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kecamatan Blimbing dalam Angka 2024* (Malang: BPS Kota Malang, 2024), hlm. 43.

⁵⁵ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

bawah pengampuannya meliputi rumah, tanah, dan emas yang diwariskan dari orang tua. Ia menjelaskan,

*“ada emas, ada rumah ini ya rumah ini termasuk tanah ya berarti ya... tapi masih belum dibalik nama, jadi masih di atas nama orang tua”*⁵⁶

Pengampu juga menjelaskan bahwa sebagian besar emas tersebut telah digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga ketika menghadapi kesulitan ekonomi, sebagaimana ketika diwawancara beliau menyampaikan:

*“Kalau emasnya udah habis lah ya istilahnya karena memang aku habis kena efisiensi jadi mau bertahan hidup pun ya dari emas itu”*⁵⁷

Dengan demikian, aset yang tersisa dan menjadi fokus pengelolaan utama adalah rumah dan tanah peninggalan orang tua. Terkait dengan pemanfaatan harta tersebut, pengampu menyampaikan bahwa rumah tersebut digunakan bersama dengan anggota keluarga lain karena menjadi satu-satunya tempat tinggal. Ia menuturkan,

“saya masih rumah ya mas, jadi kalau rumah ya nggak bisa, maksudnya kita kan masih butuh ya, jadi masih dipakai bersama... hasil gajinya yang setengah untuk aku sama Bagus”.⁵⁸

⁵⁶ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁵⁷ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁵⁸ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan anak disabilitas mental.

Dalam pandangan pengampu, harta tersebut juga diproyeksikan untuk kebutuhan jangka panjang, khususnya untuk menjamin keberlangsungan hidup anak di masa depan. Ia menyampaikan,

“jangka panjang berarti ya jangka panjang rumah ya misal pun aku yang gak ada dulu berarti kan kebahagiaannya untuk kakaknya yang satu sama Bagus... gimana pun aku tetap masih nyisain untuk Bagus sih”.⁵⁹

Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral yang kuat untuk memastikan bahwa anak disabilitas tetap memiliki tempat tinggal dan keamanan ekonomi di masa mendatang.

Namun demikian, pengampu menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek hukum, ia menyatakan kekhawatiran terhadap potensi ketidakadilan dalam pembagian warisan.

“Aku takutnya ya misalnya pembagian itu takutnya nggak dibagi rata bener, atau aku misalnya dapat... tapi untungnya itu semuanya untuk Bagus soalnya pas Bagus opname waktu itu”.⁶⁰

⁵⁹ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶⁰ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

Dari segi sosial, ia juga kerap mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekitar.

“Biasanya ada selentingan aku dengar gini, ah pasti dipakai sama mbaknya gitu... tapi kan gak tau ya, aku juga beliin untuk Bagus gitu.”⁶¹

Sedangkan dari segi ekonomi, keterbatasan pekerjaan dan penghasilan menjadi tantangan tersendiri karena pengampu bergantung pada bantuan kakak anak yang bekerja.

Selain itu, pengampu juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi konflik di masa depan, terutama jika terjadi pernikahan dalam keluarga. Ia mengaku,

“misal kakaknya Bagus yang satunya mau nikah, takutnya tiba-tiba istrinya minta harta... nanti rumah ini yang diributkan, aku takut itu mas”⁶².

Pandangan ini menunjukkan kesadaran pengampu terhadap risiko perebutan aset di masa mendatang yang dapat mengancam hak anak disabilitas mental.

Terkait pembagian warisan, pengampu menyatakan lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan jalur hukum formal.

“Menurutku lebih baik kekeluargaan... karena aku yang lebih banyak mengurus Bagus, gak etis ketika hukum Islam selalu kayak

⁶¹ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶² Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

laki-laki lebih banyak, wah aku itu gak adil mas menurutku... aku capek-capek ngurusin Bagus masa lebih banyak kakaknya Bagusnya gitu”.⁶³

Dari pernyataan ini terlihat bahwa pengampu menilai asas keadilan seharusnya memperhatikan aspek pengorbanan dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata berdasar peraturan hukum formal.

Sebagai refleksi dari pengalamannya, pengampu memberikan saran kepada wali atau pengampu lain agar lebih sigap dalam mengurus administrasi aset dan memiliki kemandirian ekonomi. Ia berpesan,

“kalau bisa sih ketika harta berupa rumah itu cepat dibalik nama atas nama siapa... terus kita juga harus punya pekerjaan tetap, bisa mikir panjang, atau punya investasi apa gitu, emalah minimal ya”.⁶⁴

Pandangan ini menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan harta waris anak disabilitas tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kesiapan ekonomi dan tanggung jawab pribadi pengampu.

2. Pengampu Kedua (Dwi Agoes Hermawan)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengampu kedua yaitu Dwi Agoes Hermawan selaku pengampu dari Zalfa Mauriezka, pengelolaan harta waris anak disabilitas mental dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada perencanaan jangka

⁶³ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶⁴ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

panjang dan pelimpahan tanggung jawab antaranggota keluarga. Pengampu yang juga merupakan orang tua dari anak penyandang disabilitas menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjamin masa depan anaknya setelah orang tua tidak lagi ada. Ia menyatakan,

“kalau saya sebagai pihak orang tua pasti akan mempersiapkan ke depan... persiapan mental untuk adiknya karena orang tua kan mempunyai batas, dan adiknya ini yang bisa dikatakan normal otomatis kan saya ada pelimpahan tanggung jawab, bahkan itu suatu warisan dalam bentuk doktrin dari orang tua ke anak”.⁶⁵

Pelimpahan tanggung jawab ini dimaksudkan agar saudara kandung yang tidak memiliki disabilitas dapat melanjutkan peran pengawasan dan perlindungan terhadap anak disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dan tanggung jawab tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan sosial. Pengampu menegaskan bahwa dirinya berupaya menanamkan nilai tanggung jawab tersebut sejak dini, dengan mengatakan,

“sejak kecil sudah mengenalkan ini kakakmu harus kamu jaga, kamu harus bisa”.⁶⁶

Adapun bentuk harta warisan yang disiapkan oleh orang tua meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak. Ia menjelaskan,

“kalau harta waris itu bisa berbentuk deposit uang, bisa berbentuk aset-aset tanah atau rumah, pasti ada”.⁶⁷

⁶⁵ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶⁶ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶⁷ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

Dalam hal ini, harta tersebut tidak hanya dipandang sebagai peninggalan material, melainkan juga sebagai jaminan keberlangsungan hidup bagi anak disabilitas di masa depan. Pengampu berupaya mempersiapkan pembagian harta secara bertahap, dengan menekankan prinsip pemerataan dan kebermanfaatan bagi semua pihak. Ia menyampaikan bahwa dalam pembagian nanti;

“kita itu pasti akan ngeplot ini atas nama A, ini atas nama B... pengelolaannya ya adiknya. Cuman ya tetap mungkin porsinya, ya kita nyesuaikan dengan apa yang ada di syariat Islam, karena itu sangat penting”.⁶⁸

Pengampu juga menilai bahwa tanggung jawab terhadap anak disabilitas tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan dukungan dari keluarga besar. Ia mengungkapkan,

“pengawasan itu gak bakalan pengawasan tunggal orang tua. Kita pasti minta bantuan karena kita juga punya keterbatasan... kebetulan dekat karena mereka juga ikut merawat dari lahir”.⁶⁹

Dengan demikian, pengelolaan harta sekaligus menjadi upaya kolektif dalam menjaga kesejahteraan anak disabilitas mental, melalui kerja sama antara orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Namun demikian, pengampu juga mengakui adanya sejumlah kendala dalam menjalankan peran tersebut. Hambatan utama muncul dari aspek sosial dan komunikasi, karena masyarakat di lingkungan

⁶⁸ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁶⁹ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

sekitar belum sepenuhnya memahami cara berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Ia menjelaskan;

“sosialisasi keluarga untuk masalah anak yang berkebutuhan khusus itu tidak semua orang tahu... jadi sosialisasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus untuk seluruh warga yang ada di sekitar sini sangat kurang”.⁷⁰

Selain itu, keterbatasan komunikasi anak disabilitas juga menimbulkan tantangan tersendiri, seperti ketika diberi uang untuk berbelanja, anak tersebut belum memahami nilai dan penggunaannya secara benar.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, pengampu menegaskan pentingnya kesiapan mental dan sikap ikhlas dalam mengasuh anak penyandang disabilitas. Ia berpesan kepada orang tua lain yang memiliki anak dengan kondisi serupa untuk memiliki keteguhan hati,

“pertama kita itu harus mempunyai mental baja untuk bisa menerima kondisi... orang tua itu harus ikhlas, dengan kondisi seperti itu ya sudah, dinikmati, dijalani”.⁷¹

Ia juga menekankan pentingnya keberanian orang tua untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak disabilitas memiliki hak dan keistimewaan yang perlu dihargai, sebagaimana dinyatakan;

⁷⁰ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁷¹ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

*“berani untuk bisa menunjukkan ke orang-orang kalau anak-anak kita itu juga mempunyai hak asasi dan keistimewaan tertentu”.*⁷²

Secara keseluruhan, wawancara dengan pengampu Dwi Agoes Hermawan menunjukkan bahwa pengelolaan harta waris anak disabilitas mental tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepemilikan aset, tetapi juga melibatkan aspek emosional, sosial, dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pola pengasuhan berbasis nilai kekeluargaan, di mana tanggung jawab terhadap anak disabilitas diwariskan bukan semata-mata dalam bentuk materi, melainkan juga dalam bentuk nilai dan komitmen moral untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut di masa depan.

3. Pengampu Ketiga (Andafit)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengampu ketiga yaitu Andafit selaku pengampu dari Ahmad Faisal Dani, diketahui bahwa anak yang berada di bawah pengampuannya merupakan penyandang disabilitas mental dengan kemampuan berpikir yang terbatas. Pengampu menjelaskan bahwa anak tersebut tidak mampu memahami persoalan yang bersifat abstrak dan memerlukan pertimbangan kompleks. Hal ini tampak dari penuturan pengampu:

“Dari segi kemampuan berpikir, dia memang tidak bisa memahami hal-hal yang sifatnya abstrak atau keputusan yang

⁷² Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

rumit. Untuk hal sederhana saja, seperti memilih baju atau mengatur uang jajan, dia itu perlu diarahkan.”⁷³

Meskipun demikian, anak menunjukkan perilaku sehari-hari yang relatif stabil dan terkadang bersifat agresif, sehingga memerlukan pendampingan dalam aktivitas dasar, seperti makan, mandi, dan bersosialisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kecakapan hukum dan fungsional untuk mengelola hartanya secara mandiri, sehingga tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya berada pada pihak pengampu.

Adapun dalam aspek pengelolaan harta waris, pengampu menunjukkan sikap kehati-hatian dan penataan yang terstruktur. Pengampu menjelaskan bahwa:

“harta waris yang ada itu saya kelola dengan hati-hati. Untuk uangnya, sebagian besar saya simpan di rekening khusus atas nama saya sebagai wali, jadi tidak tercampur dengan keperluan sehari-hari saya.”⁷⁴

Dana tersebut juga diarahkan ke instrumen keuangan yang relatif aman seperti tabungan berjangka atau deposito, agar nilainya tidak menyusut dan tetap dapat digunakan untuk kebutuhan jangka panjang anak. Sementara itu, untuk aset berupa rumah atau tanah,

⁷³ Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁷⁴ Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

pengampu memastikan bahwa legalitasnya terjaga, dengan mengatakan:

*“Kalau untuk tanah atau rumah... saya rawat dan pastikan semuanya punya surat lengkap, jadi hak anak itu tetap terjaga dan tidak ada yang bisa sembarang ngaku-ngaku.”*⁷⁵

Dalam pemanfaatannya, pengampu menerapkan prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan harian dan penyimpanan untuk jangka panjang. Anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan terapi kesehatan secara rutin, namun pengampu tetap menjaga agar aset utama tidak cepat berkurang. Hal ini tergambar dalam pernyataan:

*“Kebutuhan dasar dipenuhi, tapi aset tetap dijaga dan dikembangkan pelan-pelan... soalnya anak ini butuh pendampingan seumur hidup.”*⁷⁶

Dengan demikian, pilihan pengelolaan tidak semata-mata berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hidup anak setelah pengampu tidak lagi mampu mendampingi, baik karena usia maupun kondisi lain.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengampu memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa aset waris tetap terjaga dan dapat menjamin

⁷⁵ Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁷⁶ Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

kehidupan anak dalam jangka panjang. Pengampu tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap masa depan anak penyandang disabilitas mental.

4. Pengampu Keempat (Ety Suryaty)

Berdasarkan hasil wawancara oleh pengampu yang keempat yaitu Ety Suryaty selaku pengampu dari Silma Nurafiani, diketahui bahwa anak yang berada di bawah pengampuan memiliki kemampuan berpikir yang tergolong lambat serta menunjukkan perilaku sehari-hari yang menyerupai anak di bawah umur. Pengampu menjelaskan bahwa anak tersebut masih bersikap kekanak-kanakan dan belum mampu memahami atau mengambil keputusan secara mandiri.⁷⁷ Kondisi ini menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan untuk mengatur atau mengelola urusannya sendiri, baik dalam hal kebutuhan pribadi maupun terkait harta warisan yang menjadi haknya. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh dalam hal pengasuhan dan pengelolaan harta berada di tangan pengampu.

Adapun bentuk harta waris yang dimiliki anak di bawah pengampuan terdiri atas sebuah rumah dan sejumlah uang yang diwariskan dari orang tua.⁷⁸ Harta tersebut menjadi sumber utama untuk menunjang kehidupan anak sehari-hari. Pengampu menyampaikan bahwa ia mengelola harta tersebut dengan sederhana,

⁷⁷ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁷⁸ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

yaitu menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan harian anak, seperti makanan, pakaian, dan biaya perawatan.⁷⁹

Ketika ditanya mengenai pengelolaan jangka panjang, pengampu menyampaikan bahwa hasil dari harta warisan digunakan langsung untuk kebutuhan anak, bukan untuk investasi atau simpanan jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak membutuhkan dukungan terus-menerus dalam kehidupan sehari-harinya.⁸⁰ Dengan demikian, prioritas utama pengampu adalah memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara rutin dan berkelanjutan, agar anak dapat hidup layak dan terawat.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengampu, ia mengaku tidak menghadapi kendala yang berarti, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial.⁸¹ Ia menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan pengelolaan harta dapat dijalankan dengan lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengampu memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya dan mampu melaksanakan peran tersebut secara stabil dan konsisten.

⁷⁹ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁸⁰ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁸¹ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

C. Tinjauan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdata terkait Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental Oleh Pengampu

Pengelolaan harta waris anak disabilitas mental oleh pengampu yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya pola pengurusan yang dilakukan secara kekeluargaan dengan orientasi perlindungan dan keberlangsungan hidup anak. Untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, penting dilakukan analisis yang berlandaskan dua sistem hukum yang relevan, yakni hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum waris tidak hanya mengatur tentang harta warisan, tetapi juga mengatur tentang tanggungan dan ahli waris yang masih hidup, serta mengatur juga hubungan kekeluargaan, yang erat kaitannya dengan pewarisan dan hukum waris. Hal ini karena pengelolaan harta waris tidak hanya menyangkut aspek moral dan tanggung jawab keluarga, tetapi juga legitimasi hukum yang menjamin hak-hak pihak yang tidak cakap bertindak hukum.⁸² Oleh karena itu, hasil temuan di lapangan ini akan dianalisis menggunakan pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang menekankan pada prinsip kemaslahatan dalam pengampuan, serta ditinjau berdasarkan aturan KUHPerdata yang mengatur mekanisme dan tanggung jawab pengampu secara formal.

1. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

⁸² Natania, Marleen, and Jordanno Lesmana. "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024): 991

Dalam hukum Islam, anak penyandang disabilitas mental tergolong individu yang *tidak cakap bertindak hukum (ghairu ahl at-tasharruf)*, karena keterbatasan akalnya menjadikannya tidak mampu mengelola harta secara mandiri. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa syarat menjadi wali/pengampu yaitu orang mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, adil meski secara zahir saja, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan pendayagunaan harta yang menjadi musyabbah bih (yakni kecerdasan atau kepintaran mengenai harta), amanah, dan Islam.⁸³ Wahbah menegaskan bahwa seorang wali atas harta orang lain boleh menggunakan harta tersebut dengan syarat harus berkaitan dengan maslahat orang yang diwalikan.⁸⁴

Dalam konteks ini, para pengampu telah menjalankan pengampuan dengan orientasi perlindungan. Pengampu pertama mengelola rumah warisan sebagai aset utama yang dipertahankan untuk masa depan anak, karena ia menyadari bahwa anak tersebut tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ia menyatakan;

*“bagaimanapun rumah ini untuk jangka panjangnya Bagus... meskipun aku nggak ada, pokoknya masih tetap ada buat dia.”*⁸⁵

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta bukan sekadar pemanfaatan, tetapi penjagaan keberlanjutan hidup anak. Hal tersebut

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, 254

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, 85

⁸⁵ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan harta tersebut.

Pengampu kedua juga menunjukkan penerapan prinsip kemaslahatan dalam bentuk pelimpahan tanggung jawab kepada saudara kandung anak tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejak dini ia telah menanamkan pemahaman bahwa adiknya kelak bertugas menjaga kakaknya,

*“harapan orang tua, Kak Eca itu punya deposit... nanti kita serahkan ke adiknya untuk menjaga dan mendampinginya”.*⁸⁶

Selain menjaga aset, ia juga menanamkan warisan nilai berupa kesadaran emosional, yang merupakan bagian dari perlindungan martabat dan keberlangsungan sosial anak.

Sementara itu, Pengampu ketiga memperlihatkan bentuk pengelolaan yang sangat berhati-hati (iḥtiyāt) dan terstruktur. Ia memisahkan harta waris dari keuangan pribadi dengan menyimpannya dalam rekening khusus dan menempatkan sebagian pada tabungan berjangka dan deposito agar harta tersebut tidak habis dan tetap berkembang. Ia menegaskan:,

*“uangnya tidak saya campur... supaya tetap aman dan bisa dipakai dia nanti kalau saya sudah nggak bisa ngurus dia.”*⁸⁷

⁸⁶ Dwi Agoes Hermawan, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁸⁷ Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

Selain itu, ia menjaga aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah dengan memastikan kelengkapan dokumen agar tidak terjadi pengakuan sepihak atau perebutan di kemudian hari.

Adapun Pengampu 4 mengelola harta dengan cara yang sederhana, yakni menggunakan hasilnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Ia menjelaskan:

“digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak.”⁸⁸

Meskipun bentuk pengelolaan ini belum diarahkan pada investasi atau penyimpanan jangka panjang, prinsipnya tetap sejalan dengan nilai kemaslahatan karena seluruh hasil harta digunakan untuk kepentingan anak yang berada di bawah pengampuannya. Dalam hal ini, pengampu menunjukkan tanggung jawab moral yang kuat dalam memenuhi kebutuhan anak tanpa adanya indikasi penyalahgunaan atau pengabaian terhadap hak anak.

Dari keempat kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pengampu telah mengamalkan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili, yakni menjaga harta anak di bawah pengampuan berdasarkan amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Perbedaan hanya terletak pada pola pengelolaan—ada yang fokus pada perlindungan aset jangka panjang, pelimpahan tanggung jawab sosial, hati-hati dalam administratif, dan pemenuhan kebutuhan

⁸⁸ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

langsung tetapi semuanya berpijak pada nilai masalah (kemanfaatan) bagi anak disabilitas mental dan tidak cakap secara hukum.

2. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum positif Indonesia, pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mengurus kepentingan dirinya karena cacat mental harus ditempatkan di bawah pengampuan.⁸⁹ Pengampuan bukan hanya dimaksudkan untuk mengurus keperluan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk melindungi harta kekayaan orang yang diampu agar tidak hilang, berkurang, atau disalahgunakan. Selain itu, Pasal 454 KUHPerdata mewajibkan pengampu untuk mengurus harta orang yang diampu dengan itikad baik dan tidak boleh memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi di luar kebutuhan anak.⁹⁰

Dalam praktiknya, para pengampu telah menjalankan pengampuan secara substansial (*de facto*), meskipun belum ditetapkan secara formal oleh pengadilan (*de jure*). Pengampu pertama dan pengampu kedua belum melakukan proses balik nama dan penetapan legal, sehingga pengampuan masih berada dalam ranah kekeluargaan. Kondisi ini berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari, sebagaimana dikhawatirkan Faticha selaku pengampu pertama:

⁸⁹ Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁰ Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“yang aku takut itu nanti kalau kakaknya nikah... terus istrinya minta harta.”⁹¹

Dengan demikian, secara substansi pengampuan terlaksana, namun perlindungan hukumnya belum kuat secara formal.

Pada pengampu Dwi selaku pengampu kedua, meskipun sudah dilakukan perencanaan pembagian dan pelimpahan tanggung jawab kepada saudara atau kerabat, praktik tersebut belum dituangkan dalam akta hukum atau surat keterangan wali, sehingga masih rawan terhadap klaim atau keberatan dari ahli waris lain.

Berbeda dengan dua pengampu sebelumnya, Pengampu Andafit selaku pengampu ketiga secara jelas telah menerapkan prinsip KUHPerdara yang mewajibkan pemisahan harta. Ia menyatakan,

“uangnya saya simpan di rekening khusus atas nama saya sebagai wali, supaya tidak bercampur,” dan “aset tanah dan rumah saya pastikan suratnya lengkap dan aman.”⁹²

Praktik ini secara langsung sudah memenuhi unsur perlindungan harta dalam Pasal 454 KUHPerdara, meskipun penetapan formal sebagai pengampu tetap belum dilakukan.

Adapun Pengampu Ety Suryaty selaku pengampu keempat, meskipun belum menerapkan pengelolaan berbasis keuangan formal, tetap memenuhi prinsip perlindungan harta sebagaimana dimaksud

⁹¹ Faticha Maulina, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

⁹² Andafit, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

dalam Pasal 454 KUHPerdara karena ia menggunakan harta warisan sepenuhnya untuk kepentingan anak. Ia menuturkan,

*“digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak.”*⁹³

Dari keterangan yang diberikan pengampu tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan atau percampuran harta, dan ia juga tidak menghadapi kendala hukum maupun sosial dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengampu ini menjalankan pengelolaan berdasarkan prinsip kesederhanaan namun tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa praktik pengampuan oleh keempat informan telah memenuhi esensi hukum perdata, yakni menjaga hak anak yang tidak cakap hukum atas harta warisnya. Namun, secara formal, seluruh pengampuan masih bersifat kekeluargaan dan belum dilegalkan melalui pengadilan, sehingga perlindungan hukumnya belum sempurna. Langkah ideal yang perlu dilakukan adalah penetapan pengampu secara resmi melalui pengadilan agar pengelolaan harta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah serta menghindari potensi konflik di kemudian hari.

⁹³ Ety Suryanty, Wawancara, (Malang, 1 November 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan data yang disajikan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta waris anak penyandang disabilitas mental di Kecamatan Blimbing dilaksanakan dengan berlandaskan rasa tanggung jawab moral dan pertimbangan kemaslahatan anak. Para pengampu berperan aktif menjaga dan memanfaatkan harta warisan baik berupa rumah, tanah, uang, maupun perhiasan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak di bawah pengampuan, seperti makan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagian pengampu mengelola harta dengan cara menabungkan atau menyimpannya dalam bentuk deposito agar nilai harta tetap terjaga, sementara yang lain menggunakannya secara langsung untuk kebutuhan harian anak. Meskipun pada praktiknya pengelolaan telah berjalan baik dan berorientasi pada kepentingan anak, sebagian besar pengampu belum memiliki penetapan hukum formal dari pengadilan sebagai dasar pengampuan. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan administratif di masa mendatang, meskipun secara substansial prinsip amanah dan perlindungan terhadap anak telah diterapkan dengan baik dalam praktik keseharian.

2. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, anak penyandang disabilitas mental termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap hukum, sehingga wajib berada di bawah pengampuan wali yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola hartanya untuk kemaslahatan. Pengampu yang amanah dan bertanggung jawab diperbolehkan menggunakan harta anak hanya untuk kepentingannya yang sah. Sementara itu, menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 433 dan 454, pengampuan merupakan mekanisme hukum untuk melindungi orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri maupun hartanya. Pengampu wajib bertindak dengan itikad baik dan dilarang menggunakan harta terampu untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan harta waris anak disabilitas mental di Kecamatan Blimbing telah sesuai dengan prinsip-prinsip substansial yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut, yakni prinsip kemaslahatan, perlindungan, dan tanggung jawab. Namun, untuk memperkuat kedudukan hukumnya, diperlukan pengesahan formal melalui penetapan pengadilan agar hak anak disabilitas mental terlindungi secara hukum positif.

B. Saran

1. Bagi Keluarga dan Pengampu

Diharapkan mengajukan penetapan pengampuan secara resmi melalui lembaga peradilan, mengingat langkah ini memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap tindakan pengelolaan harta waris

anak penyandang disabilitas mental. Penetapan tersebut tidak hanya melindungi pengampu dari potensi sengketa di kemudian hari, tetapi juga memastikan bahwa harta anak dikelola dengan benar sesuai prinsip kemaslahatan. Selain itu, pengampu perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan harta, termasuk mendokumentasikan pengeluaran agar tidak menimbulkan kecurigaan dalam keluarga besar.

2. Bagi Lembaga Terkait

Pemerintah, lembaga peradilan, dan lembaga sosial hendaknya lebih aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan mengenai mekanisme pengampuan, khususnya terkait hak-hak penyandang disabilitas mental dalam menerima dan mengelola harta waris. Upaya edukasi hukum ini penting agar masyarakat memahami prosedur yang benar serta manfaat hukum dari permohonan curatele. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara dinas sosial, lembaga hukum, dan tokoh masyarakat untuk memastikan adanya kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan penyandang disabilitas mental.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan ikut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan menumbuhkan empati, menghilangkan stigma negatif, dan memberikan dukungan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mental. Pemahaman masyarakat yang baik

akan membantu terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan mengurangi potensi diskriminasi, sekaligus mendorong pengampu untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola harta waris anak di bawah pengampuannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan jumlah informan dan cakupan wilayah, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian agar diperoleh gambaran pengampuan yang lebih beragam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada aspek perbandingan antara praktik pengampuan di peradilan agama dan peradilan umum, atau mengkaji efektivitas putusan pengampuan dalam melindungi harta penyandang disabilitas mental setelah ditetapkan oleh pengadilan. Pendekatan kuantitatif atau studi kasus hukum juga dapat digunakan untuk memperkaya temuan mengenai dinamika pengampuan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Ajib, Muhammad. Fiqih Hibah dan Waris. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Bakar, Rifa'i Abu. Pengantar Metodologi Penelitian. Edisi pertama. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga. Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- HS, Salim, dan Erlise Septiana Nurabani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Khasanah, Dian Dewi, Anik Iftitah, dkk. Hukum Perdata. Serang, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Ed. Hijriyanti Fatia. Mataram: Mataram University Press, t.t.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata tentang Pengampuan. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Jilid 5. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saksono, Herie, dkk. Pengantar Hukum Bisnis. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Sarwat, A. Kitab Hukum Waris. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2013.
- Simanjuntak, P. N. H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soimin, Soedaryo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2015.

Wahbah Az-Zuhaili. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zarkasih, Ahmad. Ahli Waris Pengganti KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kuningan: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Skripsi

Fawadzila, Izza Syahra. “Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap Permohonan Pengampunan Orang dengan Gangguan Mental: Studi Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2021/PA.BL.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Nurlaela, Siti. “Pandangan Ulama terhadap Pengelolaan Harta Waris bagi Anak Penderita Autis di Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Jurnal dan Artikel

Elsany, Azkiya Zahrul Asmi. “Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris.” Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 9, no. 2 (2023).

Firdaus, Suwandi Dwi Hidayatul, dan Mufidah Ch. “Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh.” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam 10, no. 1 (2022).

Mantika, Annisa. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif KUHPperdata dan Hukum Islam.” Jurnal Hukum dan Syariah 13, no. 2 (2025).

Noviarni, Dewi. “Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia.” ‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021).

Potalfin Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn).” Jurnal Hukum Al-Hikmah 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3010>

Septianingtyas, Nanda, dan Khairani Bakri. “Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022).

Sihombing, Kezia Belinda, Rudolf S. Mamengko, dkk. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Bidang Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi* 5, no. 1 (2025): 1–15.

Website

Badan Pusat Statistik. “BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas.” 2019. <https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>. Diakses pada tanggal 14.10.2025

Profil Kecamatan Blimbing Kota Malang
<https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 02.11.2025

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pra-Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 639 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 September 2025

Kepada Yth.
Kepala SMALB BCG Sumber Dharma Kota Malang
Jl. Candi Jago No.28, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. ABD. QAHHAR, ZUHDAN
NIM : 220201110067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Masalah Mursalah Sebagai Dasar Penetapan Hak Waris Bagi Anak Disabilitas
Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



SMALB "SUMBER DHARMA" KOTA MALANG
(INDONESIAN SOCIETY FOR THE EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN)
 Alamat Sekolah : Jl. Candi Jago 28 ☎ Telp. (0341) 485892 Blimbing – Malang 65125
 Alamat Kantor : Jl. Candi Jago 28 ☎ Telp. (0341) 485892 Blimbing – Malang 65125
 Alamat Sekretariat : Jl. Candi Jago 28 ☎ Telp. (0341) 485892 Blimbing – Malang 65125
 Email Sekolah : ✉ smalbsumberdharma@gmail.com
 BANK : MANDIRI No.Rek : 144 00 0405902 5 - NPWP : 02.042.890.0-652.000

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 55 / 35.73.307.05 / SMALB / XII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMALB Sumber Dharma Kota Malang dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : M. Abd. Qahhar. Zuhdan
 NIM : 220201110067
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Memang benar mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi di SMALB Sumber Dharma pada tanggal 22 September 2025 dengan judul "Maslah Mursalah Sebagai Dasar Penetapan Hak Waris Bagi Anak Disabilitas Studi di Kecamatan Blimbing, Kota Malang"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2025

Kepala SMALB Sumber Dharma


 M. Akhul Janah, S.Pd
 N.R.G. 150261130074

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pengampu Dwi Agoes Hermawan
(1 November 2025)



Wawancara dengan pengampu Andafit
(7 November 2025)



Wawancara dengan pengampu Ety Suryaty

(7 November 2025)

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kondisi anak yang berada di bawah perwalian/pengampuan Ibu, baik dari segi kemampuan berpikir maupun perilaku sehari-hari?
2. Apa saja bentuk harta warisan yang akan diberikan/dimiliki oleh anak di bawah perwalian/pengampuan (misalnya tanah, uang, rumah, dan lain-lain)?
3. Bagaimana Ibu mengelola harta tersebut agar tetap aman dan bermanfaat bagi anak?
4. Apakah hasil dari pengelolaan harta digunakan langsung untuk kebutuhan anak atau disimpan untuk jangka panjang?
5. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi dalam menjalankan tugas sebagai perwalian/pengampu, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial?

Lampiran 5: Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Abd. Qahhar, Zuhdan
NIM : 220201110067
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.III
Judul Skripsi : Pengelolaan Harta Waris Anak Disabilitas Mental oleh Pengampu Tinjauan
Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPdata (Studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang)

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|---------------------------------|-------|
| 1 | 24 September 2025 | Perbaikan Judul | |
| 2 | 1 Oktober 2025 | Perbaikan penulisan | |
| 3 | 3 Oktober 2025 | Revisi Kerangka Teori | |
| 4 | 6 Oktober 2025 | Revisi Metode Penelitian | |
| 5 | 9 Oktober 2025 | Persetujuan Seminar Proposal | |
| 6 | 28 Oktober 2025 | Revisi Hasil Seminar Proposal | |
| 7 | 4 November 2025 | Konsultasi Pedoman Wawancara | |
| 8 | 7 November 2025 | Konsultasi Hasil Penelitian | |
| 9 | 12 November 2025 | Revisi Hasil dan Teori | |
| 10 | 14 November 2025 | Pengecekan Naskah Akhir Skripsi | |

Malang, 14 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. ABD. QAHHAR. ZUHDAN
 NIM : 220201110067
 TTL : Malang, 29 Juni 2004
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Perumahan Griya Permata Alam KA15,
 Desa Ngijo, Kec. Karangploso, Kab.
 Malang

Email : qaharzuhdan@gmail.com
 No. HP : 0895621096979
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK Perwira : 2009-2010
2. SDN Ngijo 03 : 2011-2016
3. MTs Negeri Kota Batu : 2017-2019
4. MAN Kota Batu : 2020-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2022-2026